



**PUTUSAN**

Nomor 44/Pid.B/2021/PN Nla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Atika Arief Wamnebo alias Ika;
2. Tempat lahir : Namlea;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 17 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sehe-Pilar, Kelurahan Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Atika Arief Wamnebo alias Ika ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rifal Kau, S.H, Muhamad Taib Warhang, S.H. M.H dan-kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada Law Firm Rifal Kau, S.H & Associates berkantor di Jalan Ahmad Yani, Pilar, Dusun Sehe, Kecamatan Namlea berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22.A/SKK/RK & A/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 44/Pid.B/2021/PN Nla tanggal 11 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2021/PN Nla tanggal 11 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Atika Arief Wamnebo alias Ikabersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, yang termuat dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa masing-masing berupa Pidana Penjara Selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 2 (dua) Buah Lampu Sorot Lighting warna hitam dengan tulisan AC90-240 V 50/60 Hz;
  - b. 4 (empat) Buah Lampu LED MINI FLAT PAR LIGHT Warna Hitam;
  - c. 3 (tiga) Buah Terminal cok warna putih dan kabel warna hitam beserta kepala cok warna putih yang sudah terpasang;
  - d. 1 (satu) Buah kabel warna hitam merek ETERNA dengan panjang 50 (lima puluh) Meter;
  - e. 17 (tujuh belas) Lembar kain dekor kursi kecil warna merah dengan panjang 2 (dua) Meter;
  - f. 2 (dua) Lembar Kain warna merah dengan panjang 6 (enam) Meter;
  - g. 3 (tiga) set Pakaian Badut Yaitu (Topeng, Baju, Tas, Rambut Wik, dan Sepatu);
  - h. 32 (tiga puluh dua) Buah Lakban Warna Coklat;
  - i. 32 (tiga puluh dua) Buah Lakban Warna Putih;
  - j. 294 (dua ratus sembilan puluh empat) Buah Kursi Kayu berukuran kecil warna putih;
  - k. 10 (sepuluh) Buah Tas berwarna putih, hijau bertulis MEow Cat dan bergambar kucing;
  - l. 16 (enam belas) Buah RSD SKIN Super Collagen 30 Capsule;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. 5 (lima) Buah RSD SKIN Brightening Glow Body Lotion E 100 ml;

n. 6 (enam) Buah RSD SKIN Brightening Glow Body Scrub Smooth & Softens Skin e 100 g;

o. 7 (tujuh) Buah RSD SKIN Brightening Glow Body Scrub E 100 g

Diserahkan kepada korban an. Fatma Barges untuk sebagai pengganti hutang sebagaimana Terdakwa kepada korban.

p. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna hijau, bertuliskan telah terima dari ibu FATMA BARGES sebesar Rp. 260.000.000,- dan Rp. 36.000.000,- yang ditandatangani oleh saudari ATIKA ARIEF WAMNEBO diatas materai 6000 tertanggal 7 Januari 2021.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang seringannya karena Terdakwa masih berusia muda dan masih mempunyai keluarga serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa Atika Arief Wamnebo alias Ika pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WIT dan pukul 16.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang terdapat di dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Nametek, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 jam 10.00 WIT Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Deybi Natalia Tumondo untuk membantu Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Korban Fatma Barges, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Deybi Natalia Tumondo bahwa ketika meminjam uang kepada Saksi korban Fatma Barges agar mengatakan uang tersebut akan di pergunakan Saksi Deybi Natalia Tumondo untuk pekerjaan proyek di biloro;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WIT Terdakwa dan Saksi Deybi Natalia Tumondo datang kerumah Saksi korban Fatma Barges untuk meminjam uang sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), bahwa ketika Terdakwa meminjam uang tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Fatma Barges bahwa uang yang di pinjam tersebut akan di pergunakan oleh Saksi Deybi Natalia Tumondo untuk mengerjakan proyek di Desa Biloro dan kemudian Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Korban tidak mau tahu, pokoknya yang meminjam uang tersebut adalah Terdakwa, dan kemudian Terdakwa mengiyakan dan Terdakwa juga berjanji kepada Saksi Korban akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima hari), kemudian Saksi Korban menyetujui permintaan dari Terdakwa tersebut. Setelah itu Saksi Korban memberikan uang sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa mendatangkan kwitansi sebagai bukti peminjaman uang dari korban ke Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Deybi Natalia Tumondo pergi dari rumah Saksi Korban dengan membawa uang pinjaman tersebut;
- Bahwa kemudian di hari yang sama sekitar pukul 16.30 WIT Terdakwa datang kembali kerumah Saksi Korban untuk kembali meminjam uang sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) lagi karena uang sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang telah Terdakwa pinjam sebelumnya ternyata masih kurang untuk biaya proyek di desa biloro, Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut bersamaan dengan uang sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang sebelunya telah dipinjam oleh Terdakwa dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari. Setelah itu Saksi Korban kembali meminjamkan uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuliskan sendiri penambahan uang yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut di dalam kwitansi pinjaman uang sebelumnya;

- Bahwa uang yang Terdakwa pinjam dari Saksi Korban Fatma Barges tidak di berikan kepada Saksi Deybi Natalia Tumondo untuk dipergunakan dalam pekerjaan proyek di Desa Biloro ataupun uang tersebut juga tidak dipergunakan Terdakwa untuk pekerjaan proyek di desa Biloro, namun Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa uang yang dipinjam tersebut, sampai dengan saat ini tidak bisa di kembalikan oleh Terdakwa kepada saksi korban, karena Terdakwa telah mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban Fatma Barges mengalami kerugian sejumlah Rp230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Atika Arief Wamnebo alias Ika pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WIT dan pukul 16.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang terdapat di dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Nametek, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 jam 10.00 WIT Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Deybi Natalia Tumondo untuk membantu Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Korban Fatma Barges, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Deybi Natalia Tumondo bahwa ketika meminjam uang kepada Saksi korban Fatma Barges agar mengatakan uang tersebut akan di pergunakan Saksi Deybi Natalia Tumondo untuk pekerjaan proyek di biloro;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WIT Terdakwa dan Saksi Deybi Natalia Tumondo datang kerumah Saksi korban Fatma Barges untuk meminjam uang sejumlah Rp200.000.000

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus juta rupiah), bahwa ketika Terdakwa meminjam uang tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Fatma Barges bahwa uang yang di pinjam tersebut akan di pergunakan oleh Saksi Deybi Natalia Tumondo untuk mengerjakan proyek di Desa Biloro dan kemudian Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Korban tidak mau tahu, pokoknya yang meminjam uang tersebut adalah Terdakwa, dan kemudian Terdakwa mengiyakan dan Terdakwa juga berjanji kepada Saksi Korban akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima hari), kemudian Saksi Korban menyetujui permintaan dari Terdakwa tersebut. Setelah itu Saksi Korban memberikan uang sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa mendatangkan kwitansi sebagai bukti peminjaman uang dari korban ke Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Deybi Natalia Tumondo pergi dari rumah Saksi Korban dengan membawa uang pinjaman tersebut;

- Bahwa kemudian di hari yang sama sekitar pukul 16.30 WIT Terdakwa datang kembali kerumah Saksi Korban untuk kembali meminjam uang sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) lagi karena uang sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang telah Terdakwa pinjam sebelumnya ternyata masih kurang untuk biaya proyek di desa biloro, Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut bersamaan dengan uang sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang sebelunya telah dipinjam oleh Terdakwa dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari. Setelah itu Saksi Korban kembali meminjamkan uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menuliskan sendiri penambahan uang yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut di dalam kwitansi pinjaman uang sebelumnya;
- Bahwa uang yang Terdakwa pinjam dari Saksi Korban Fatma Barges tidak di berikan kepada Saksi Deybi Natalia Tumondo untuk dipergunakan dalam pekerjaan proyek di Desa Biloro ataupun uang tersebut juga tidak dipergunakan Terdakwa untuk pekerjaan proyek di desa Biloro, namun Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa uang yang dipinjam tersebut, sampai dengan saat ini tidak bisa di kembalikan oleh Terdakwa kepada saksi korban, karena Terdakwa telah mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban Fatma Barges mengalami kerugian sejumlah Rp230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Fatma Barges, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membohongi Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021, sekitar jam 11.00 WIT, di rumah Korban di Dusun Nametek, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar jam 11.00 WIT, bertempat di rumah Saksi Korban di Dusun Nametek, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, pada saat itu Saksi Korban sedang berada di dapur rumah, kemudian Terdakwa menelepon Saksi Korban dan memberitahu kalau Terdakwa sedang ada keperluan dengan Saksi Korban dan ingin bertemu dengan Saksi Korban;
- Bahwa melalui pembicaraan telepon tersebut Terdakwa malah mengatakan kalau nanti setelah bertemu barulah Terdakwa sampaikan maksud Terdakwa, dan kemudian Saksi Korban mengiayakan keinginan Terdakwa;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi Korban diberitahukan oleh menantu Saksi yang bernama Saksi Baso Ali yang mengatakan kalau ada tamu yang ingin bertemu dengan Saksi Korban;
- Bahwa setelah Saksi Korban menuju ke ruang tamu, ternyata tamu tersebut adalah Terdakwa yang datang bersama dengan tante Terdakwa yang bernama Saksi Deybi Tumundo;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan kepada kalau Terdakwa dan tante Terdakwa yang bernama Saksi Deybi Tumundo datang dengan maksud untuk meminjam uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk keperluan pengerjaan proyek jalan di Desa Biloro, yang dikerjakan oleh suami dari Saksi Deybi Tumundo tersebut,
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa dana pengerjaan proyek tersebut kurang sehingga Terdakwa dan Saksi Deybi Tumundo menemui Saksi Korban untuk meminjam uang;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat peminjaman uang ditentukan oleh Terdakwa yaitu pelunasan pinjaman tersebut setelah 25 (dua puluh lima) hari setelah hari peminjaman;
- Bahwa Saksi Korban menyetujui permintaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah disetujui, Saksi Korban kemudian masuk ke dalam kamar dan mengambil uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan kemudian Saksi Korban memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban berani meminjam dengan nominal besar karena Saksi Korban sangat percaya dengan Terdakwa yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi Korban;
- Bahwa kalau bukan karena kebutuhan tambahan proyek Saksi Korban tidak mau meminjamkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa dan Saksi Deybi Tumundo ada anak Saksi Korban yang bernama Saksi Nur Jannah yang mengetahui Saksi Korban meminjamkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa peminjaman uang kepada Terdakwa disertai dengan bukti kwitansi bermaterai yang ditulis dan ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa kwitansi ditulis oleh Terdakwa dengan nominal Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pinjaman tersebut tidak disertai dengan bunga;
- Bahwa nominal uang Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) yang juga tertulis merupakan nominal pinjaman kedua Terdakwa pada sore harinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pinjaman sebanyak 2 (dua) kali, pertama pukul 11.00 WIT sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan kedua pada pukul 16.30 WIT sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), sehingga total jumlah hutang Terdakwa adalah Rp230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu mengapa antara nominal kwitansi berbeda dengan nominal uang yang diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa nominal kwitansi yang ditulis oleh Terdakwa sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) adalah berdasarkan keinginan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi Korban tidak menanyakan tentang tambahan nominal pinjaman yang ditulis oleh Terdakwa dalam kwitansi saat itu;

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menulis dan menandatangani kwitansi setelah Saksi Korban memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah 25 (dua puluh lima) hari jatuh tempo batas pembayaran pinjaman, Saksi Korban coba menghubungi Terdakwa melalui telpon, SMS, *Whatsapp messenger*, sampai Saksi Korban mendatangi Terdakwa, suami Terdakwa dan bahkan orang tua Terdakwa, tetapi Terdakwa, suami Terdakwa atau orang tua Terdakwa, tetapi tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk membayar uang pinjaman tersebut;
- Bahwa Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dengan harapan Terdakwa mau mengembalikan uang pinjaman yang telah Terdakwa berikan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali meminjam uang kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah menyarankan atau menyuruh Terdakwa untuk meminjam uang;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah mengenakan biaya admin atau bunga pinjaman sebesar 30% (tiga puluh persen);
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah menjalankan usaha simpan pinjam uang;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat sebagai berikut;
  1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2021, sebelum mendatangi rumah Saksi Korban, Terdakwa sudah menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa niat Terdakwa ingin meminjam uang saat itu;
  2. Bahwa menantu Saksi Korban yang bernama Saksi Baso Ali saat itu tidak berada di rumah Saksi dan saat itu yang membuka pintu pagar rumah adalah Saksi sendiri;
  3. Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban, saat itu Saksi Baso Ali Dan Juga Siti Nur Jannah tidak berada di rumah;
  4. Bahwa uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang Terdakwa pinjam dari Saksi Korban saat itu, dipotong biaya admin sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dikenakan bunga pinjaman sebesar 30% (tiga puluh persen) oleh Saksi Korban pada setiap pinjaman uang;
  5. Bahwa sejak bulan Juni 2020, Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pinjaman uang dari Saksi Korban;
  6. Bahwa ketika Saksi Korban kembali meminjam uang sebanyak

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), bukan pada hari yang sama tanggal 7 Januari 2021, saat Terdakwa meminjam uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tetapi keesokan harinya tanggal 8 Januari 2021;

- Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi Korban tetap dengan keterangannya semula;

2. Saksi Baso Ali alias Bas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membohongi Saksi;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar jam 11.00 WIT, bertempat di rumah Saksi Korban di Dusun Nametek, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Terdakwa bersama dengan rekannya datang ke rumah Saksi Korban;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi Korban yang merupakan ibu mertua Saksi;
- Bahwa Saksi yang membuka pintu pagar dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi "apakah saya bisa ketemu dengan ibu fatma" Saksi kemudian pergi memanggil Saksi Korban yang selanjutnya Saksi Korban pergi menemui Terdakwa di teras depan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembicaraan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi hanya mendengar percakapan Saksi Siti Nur Jannah yang menanyakan kenapa uang langsung diberikan sebanyak itu kepada Terdakwa yang kemudian dijawab Saksi Korban kalau uang ini mau dipergunakan untuk pekerjaan proyek;
- Bahwa percakapan antara Saksi Nur Jannah dan Saksi Korban selebihnya Saksi tidak dengar karena Saksi sedang dikamar tidak enak badan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud kedatangan Terdakwa di rumah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Saksi Korban kalau Terdakwa ada meminjam uang dari Saksi Korban, sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum membayar pinjaman uang tersebut kepada Saksi Korban;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada biaya admin dan dikenakan bunga pinjaman saat Saksi Korban memberikan pinjaman kepada Terdakwa;
  - Bahwa Saksi Korban pernah memperlihatkan kwitansi pinjaman Terdakwa kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui nominal jumlah uang yang tertulis di dalam kwitansi tersebut;
  - Bahwa Saksi Korban tidak ada menjalankan usaha simpan pinjam uang;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain selain Terdakwa yang pernah diberikan pinjaman oleh Saksi Korban;
  - Bahwa pekerjaan Saksi Korban dulunya adalah Kontraktor namun sekarang adalah ibu rumah tangga biasa;
  - Bahwa Saksi Korban pernah menceritakan bahwa batas waktu pelunasan pinjaman disepakati selama 25 (dua puluh lima hari);
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat sebagai berikut;
    1. Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi di depan pintu pagar rumah Saksi Korban karena yang membuka pintu pagar rumah adalah Saksi Korban sendiri;
    2. Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Saksi selama di dalam rumah Saksi Korban;
    3. Bahwa uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dipinjam dari Saksi Korban dikenakan biaya potong admin sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta bunga pinjaman sebesar 30% (tiga puluh persen);
  - Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangannya semula;
3. Saksi Siti Nur Jannah Fesanrey, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membohongi Saksi;
  - Bahwa Pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar jam 11.00 WIT, bertempat di rumah Saksi Korban di Dusun Nametek, Desa Namlea,

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Terdakwa bersama dengan rekannya datang ke rumah Saksi Korban;

- Bahwa pada saat itu Saksi baru saja pulang dari kantor dan saat masuk kedalam rumah Saksi melihat diruang tamu telah ada Terdakwa dan Saksi Deybi Natalia Tumundo;
- Bahwa kemudian Saksi lanjut masuk kedalam kamar dan melihat Saksi Korban membawa uang yang terbungkus dalam kantong plastik kresek warnah hitam;
- Bahwa kemudian bertanya kepada Saksi Korban, "kenapa sampai uang itu langsung mau diberikan kepada Terdakwa" kemudian Korban menjawab "uang ini mau digunakan untuk pekerjaan proyek, kamu tidak tahu apa-apa" kemudian uang tersebut Saksi Korban berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa uang pinjaman yang diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum membayar pinjaman uang tersebut kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada biaya admin dan dikenakan bunga pinjaman saat Saksi Korban memberikan pinjaman kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menagih dengan cara pergi ke rumah Terdakwa bersama Saksi Korban akan tetapi Terdakwa tidak pernah meresponnya, bahkan Terdakwa tidak bisa dihubungi melalui Watsap dan SMS;
- Bahwa Saksi Korban menyerahkan uang pinjam tidak dengan adanya paksaan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban tidak ada menjalankan usaha simpan pinjam uang,
- Bahwa Saksi Korban pernah meminjamkan uang kepada orang lain namun hal itu sebatas pinjaman bantuan uang kepada keluarga dekat yang sedang membutuhkan saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proyek di desa biloro;
- Bahwa Saksi pernah membuat surat pernyataan kepada Terdakwa untuk melunasi hutang dengan cara mencicil namun Terdakwa tidak menerimanya;
- Bahwa pekerjaan Saksi Korban dulunya adalah kontraktor namun sekarang adalah mengurus rumah tangga;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat sebagai berikut;

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Saksi selama Terdakwa

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di ruang keluarga rumah Saksi Korban;

2. Bahwa Terdakwa sebelumnya sering bertemu Saksi berulang kali di rumah Saksi Korban saat melakukan pinjaman kepada Saksi Korban sebelumnya atau pada tahun 2020;

3. Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa melalui Watsap dan messenger facebook;

4. Bahwa Terdakwa tidak menerima surat pernyataan pelunasan pinjaman yang dibuat oleh Saksi oleh karena dalam surat pernyataan tersebut, Terdakwa diwajibkan untuk melunasi pinjaman kepada Korban dengan cara mencicil sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) setiap bulan selama 5 (lima) bulan;

5. Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi Korban akan bersedia melunasi pinjaman kepada Saksi Korban dengan cara dicicil sesuai dengan kemampuan Terdakwa, akan tetapi tidak diterima oleh Saksi Korban dan Saksi.

- Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangannya semula;

4. Saksi Deybi Natalia Tumundo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar jam 11.00 WIT, bertempat di rumah Saksi Korban di Dusun Nametek, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;

- Bahwa mulanya Saksi ditelpon oleh Terdakwa yang memohon bantuan untuk pergi bersama-sama menemui Saksi Korban agar dapat dipinjamkan uang dari Saksi Korban dengan alasan Terdakwa ingin menggantikan uang ibu Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan mohon dibantu untuk berbicara kepada Saksi Korban dengan mengatakan kalau uang yang dipinjam akan digunakan suami Saksi untuk mengerjakan proyek jalan raya di Desa Biloro;

- Bahwa Saksi menyepakati keinginan Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar jam 11.00 WIT, Terdakwa bersama Saksi pergi menuju rumah Saksi Korban menggunakan mobil;

- Bahwa saat itu yang menyambut dan mempersilahkan Terdakwa dan Saksi adalah Saksi Korban sendiri;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa bercerita dengan kepada Saksi Korban terkait peminjaman uang, setelah beberapa saat bercerita, Saksi Korban kemudian menanyakan kepada Saksi "mau mengerjakan proyek dimana" Saksi kemudian menjawab "kebetulan suami saya sedang mengerjakan proyek jalan di Desa Biloro, akan tetapi karena suami saya kekurangan uang untuk menyelesaikan proyek jalan tersebut maka, kami bermaksud untuk meminjam uang kepada Saksi Korban untuk penyelesaian pekerjaan proyek tersebut";
- Bahwa mendengar cerita tersebut kemudian Saksi Korban masuk ke dalam kamar dan setelah itu Saksi Korban kembali menemui Saksi dan Terdakwa di ruang tamu dan kemudian uang yang dibungkus dalam kantong plastik kresek warna hitam tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Saksi Korban kepada Terdakwa saat itu berjumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah dipotong biaya admin yang jumlahnya Saksi telah lupa;
- Bahwa pinjaman uang tersebut dikenakan bunga pinjaman sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari total pinjaman;
- Bahwa bunga pinjaman tersebut ditentukan oleh Saksi Korban dan disepakati oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah uang diberikan, Saksi Korban kemudian memberikan kwitansi yang sudah ditempel materai untuk kemudian Terdakwa menulis dan menandatangani kwitansi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nominal uang yang tertulis dalam kwitansi tersebut;
- Bahwa Saksi hanya melihat ketika Terdakwa sedang menuliskan kwitansi;
- Bahwa pinjaman uang dengan alasan untuk pekerjaan proyek jalan di Desa Biloro adalah ide dari Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan proyek jalan di Desa Biloro adalah tidak benar karena hanya sebagai alasan saja agar Saksi Korban tergerak untuk memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa dari Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Saksi Korban siapa sebelumnya;
- Bahwa selama berada di rumah Saksi Korban, Saksi hanya melihat dan bertemu dengan Saksi Korban dan saat itu tidak ada orang lain selain Saksi Korban;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menyampaikan maksud Terdakwa yang ingin meminjam uang dari Saksi Korban melalui *handphone*, bahkan nominal pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) juga Terdakwa sampaikan melalui *handphone* kepada Terdakwa;
- Bahwa yang menulis dan menandatangani kwitansi adalah Terdakwa atas arahan redaksi kwitansi dari Saksi Korban;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa nominal yang tertulis di kwitansi sudah terhitung dengan bunga pinjaman;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Terdakwa meminjam uang lagi setelahnya kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa belum melunasi hutang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi Korban;
- Bahwa yang menentukan 25 (dua puluh lima) hari batas pinjaman adalah kesepakatan antara Terdakwa dan Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang pinjaman sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk apa saja oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Melkor Solisa, S.IP., M.Si dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai PLT Kepala Dinas PUPR pada Dinas PUPR Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi hanya mengetahui dari penyidik bahwa Terdakwa telah diduga melakukan penipuan yang ada kaitannya dengan proyek jalan di Desa Biloro, Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa pada tahun 2021, Dinas PUPR Kabupaten Buru Selatan ada melaksanakan proyek pengerjaan jalan dari Desa Biloro sampai dengan Desa Waihotong dan jalan Desa Bilor sampai dengan Desa Fogi, dengan alokasi anggaran pelaksanaan proyek sebesar ± Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa sepengetahuna Saksi proyek jalan tersebut terlaksana pada bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 dan bukan dilaksanakan pada bulan Januari 2021;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui siapa yang melaksanakan pengerjaan proyek jalan tersebut akan tetapi Saksi sudah lupa nama pelaksana pengerjaan jalan tersebut yang kami tetapkan setelah melalui proses tender;
- Bahwa Terdakwa ataupun kerabat keluarganya bukanlah orang yang telah melaksanakan pekerjaan proyek jalan di Desa Biloro tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan menyatakan telah memanggil sebanyak 2 (dua) kali panggilan terhadap Saksi Putri Amelias alias Putri dan Ahli Dr Reimon Supusepa, S.H, M.H secara sah dan patut, akan tetapi seorang baik Saksi maupun Ahli tersebut tidak dapat hadir di muka persidangan, karenanya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak berkeberatan apabila keterangan Saksi dan Ahli dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan, adapun keterangan Para Ahli yang dibacakan adalah sebagai berikut:

6. Saksi Putri Amelia alias Putri yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dimintai keterangan oleh penyidik yaitu sehubungan dengan masalah penipuan;
- Bahwa yang melakukan penipuan tersebut adalah saudari Atika Arief Wamnebo (Terdakwa) kepada saudari Fatma Barges (Korban)
- Bahwa terkait dengan masalah penipuan yang Saksi maksudkan tersebut di atas adalah laporan yang dilaporkan oleh saudari Korban terkait sejumlah uang yang diberikan oleh saudari Korban kepada saudari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari orang lain, pada saat Saksi berada di kantor kepolisian barulah Saksi mengetahui peristiwa tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang diterima oleh Terdakwa dari Korban digunakan untuk apa saja;
- Bahwa pernah hutang Terdakwa sudah dibayar pada bulan Januari 2021 tetapi Saksi sudah lupa berapa jumlah uang yang dibayarkan oleh

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada Saksi, tetapi Saksi tidak mengetahui uang tersebut Terdakwa dapatkan dari mana;

- Bahwa sebelum Saksi memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, Saksi diiming-imingi bahwa, uang tersebut untuk keperluan proyek dan tambahan untuk usaha dekor;
- Bahwa Saksi tidak ingat pada tanggal, bulan dan tahun 2021, karena Terdakwa meminjam uang di Saksi berulang kali sehingga saksi tidak ingat kapan dan dimana uang tersebut Terdakwa pinjam dari Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, Saksi menyerahkan secara tunai dan ada juga melalui transfer;
- Bahwa Saksi tidak dapat menunjukkan buktri transfer dan bukti penyerahan tunai;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli Dr. Reimon Supusepa, S.H., M.H yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Ahli menjadi Saksi Ahli berdasarkan Surat Penunjukan Dekan Fakultas Hukum Unpatti;
- Bahwa Ahli tidak mengenal pihak Korban saudari Fatma Barges dan pihak Terdakwa saudari Atika Arief Wamnebo;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat disangkakan melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan;
- Bahwa pengertian penipuan menurut pendapat R. Sugandhi "Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan malsid menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar (R. Sugandhi, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal.396-397). Penggelapan Adalah pelaku sudah harus menguasai barang dan barang itu pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan dengan melakukan perbuatan memiliki

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

- Bahwa Ahli menjelaskan unsur sesuai dengan kronologis berikut ini perbuatan dari Terdakwa telah memenuhi unsur sebagaimana dalam rumusan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa keterangan Saksi Putri Amelia alias Putri dan Ahli Dr. Reimon Supusepa, S.H., M.H yang dibacakan tersebut telah diambil sumpahnya pada tingkat penyidikan sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sama dengan alat bukti lainnya dipersidangan, dengan demikian keterangan yang telah dibacakan tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah diduga telah melakukan penipuan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban Fatima Berges;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021, sekitar jam 11.00 Wit, di rumah Korban di Dusun Nametek, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sebelum pergi menuju rumah Saksi Korban Fatima Berges, Saksi menelpon Saksi Deiby Natalia Tumondo untuk meminta bantu untuk pergi bersama-sama dengan Saksi menemui Saksi Korban Fatima Korban guna meminjam uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Saksi Korban Fatima Berges;
- Bahwa dalam pembicaraan tersebut alasan Terdakwa ingin meminjam uang karena Terdakwa ingin menggantikan uang ibu Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Deiby Natalia Tumondo mohon dibantu untuk berbicara kepada Saksi Korban Fatima kalau uang yang dipinjam akan digunakan suami Saksi Deiby Natalia Tumondo untuk mengerjakan proyek jalan raya di Desa Biloro;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa menelepon Saksi Korban Fatima Berges dan menyampaikan maksud kedatangan Terdakwa dan Saksi Deiby Natalia Tumondo yang ingin meminjam uang untuk pelaksanaan proyek jalan desa biloro kepada Saksi Korban Fatima Berges, Saksi Korban Fatima Berges pun setuju untuk menerima Terdakwa dan Saksi Deiby Natalia Tumondo di rumah Saksi Korban Fatima Berges;
- Bahwa dalam pembicaraan telepon dengan Saksi Korban Fatima berges, Terdakwa yang akan bertanggung jawab untuk mengganti uang

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipinjam dari Saksi Deiby Natalia Tumondo dari Saksi Korban Fatima Berges;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Deiby Natalia Tumondo kemudian pergi menemui Saksi Korban Fatima Berges di rumahnya dengan menggunakan mobil yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa setelah tiba di depan pintu pagar rumah Saksi Korban, saat itu Saksi Korban Fatima Berges sudah menunggu di depan pintu pagar dan kemudian Saksi Korban Fatima Berges membuka pintu dan mempersilahkan Terdakwa dan Saksi Deiby Natalia Tumondo masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Deiby Natalia Tumondo masuk dan duduk di dalam ruang tamu, kemudian Terdakwa dan Saksi Deiby Natalia Tumondo bercerita dengan Korban terkait peminjaman uang;
- Bahwa Saksi Korban kemudian menanyakan kepada Saksi Deiby Natalia Tumondo, "mau mengerjakan proyek dimana" Saksi Deiby Natalia Tumondo kemudian menjawab "kebetulan suami saya sedang mengerjakan proyek jalan di Desa Biloro, akan tetapi karena suami saya kekurangan uang untuk menyelesaikan proyek jalan tersebut maka, kami bermaksud untuk meminjam uang kepada ibu Fatma untuk penyelesaian pekerjaan proyek tersebut";
- Bahwa kemudian Saksi Korban Fatima Berges masuk ke dalam kamar dan setelah itu menemui Terdakwa dan Saksi Deiby Natalia Tumondo di ruang tamu dengan membawa uang yang dibungkus dalam kantong plastik kresek warna hitam;
- Bahwa uang tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Deiby Natalia Tumondo pergi meninggalkan rumah Saksi Korban Fatima Berges;
- Bahwa ada biaya admin 5% (lima persen) dan juga bunga pinjaman sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pokok pinjaman yang ditetapkan Saksi Korban Fatima Berges ketika uang diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk biaya admin, Saksi Korban Fatima Berges langsung melakukan pemotongan sebesar 5% (lima persen) dari pokok pinjaman tersebut sebelum uang diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa nominal pokok pinjaman yang telah Terdakwa dan Saksi Korban Fatima Berges bicarakan tidak sama dengan nominal uang yang Terdakwa terima dari Saksi Korban Fatima Berges;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang pinjaman tersebut, Terdakwa kemudian menuliskan nominal uang di atas kwitansi bermaterai, dimana redaksi yang tertulis pada kwitansi tersebut Terdakwa sendiri yang menuliskan dengan arahan dari Saksi Korban Fatima Berges dan kemudian Terdakwa menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa nominal uang yang Terdakwa tuliskan adalah sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), nominal tersebut sudah termasuk dengan bunga dan biaya admin;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar jam 14.00 WiT Terdakwa sendiri mendatangi rumah Saksi Korban Fatima Berges dan mengatakan kalau uang pinjaman pertama sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak cukup dalam pelaksanaan pekerjaan proyek jalan di desa Biloro dan memohon kepada Saksi Korban untuk memberikan tambahan pinjaman sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa peminjaman kedua tersebut disetujui oleh Saksi Korban Fatima Berges dan kemudian nominal awal kwitansi tersebut di tambahkan sehingga total uang yang dipinjam oleh Terdakwa berikut dengan Bunga admin adalah sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa dari kedua pinjaman uang dari Saksi Korban Fatima Berges sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pinjaman sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), masing-masing dikenakan biaya admin sebesar 5% (lima persen) dan juga bunga pinjaman sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pokok pinjaman;
- Bahwa alasan Terdakwa mengajak Saksi Deiby Natalia Tumondo adalah karena Terdakwa masih memiliki utang di Saksi Korban Fatima Berges yang belum Terdakwa lunasi, sehingga Terdakwa mengajak Saksi Deiby Natalia Tumondo dengan keyakinan kalau Saksi Korban Fatima Berges akan meminjamkan uang untuk Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan proyek pembangunan jalan di Desa Biloro yang dikerjakan oleh suami dari Saksi Deiby Natalia Tumondo adalah tidak benar, Terdakwa hanya menggunakan alasan pekerjaan proyek jalan tersebut untuk bisa diberikan pinjaman oleh Saksi Korban Fatima Berges;
- Bahwa uang yang Terdakwa pinjam dari Saksi Korban Fatima Berges adalah sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada saudari Putri

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amelia sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), kemudian membeli bahan dekor dan juga membayar angsuran mobil Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan peminjaman uang dari Saksi Korban Fatima Berges sejak tahun 2019;
- Bahwa sejak pertama kali melakukan pinjaman uang dari Saksi Korban Fatima Berges sejak tahun 2019 orang tua atau keluarga Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa orang tua dan keluarga Terdakwa baru mengetahui tentang peminjaman uang yang Terdakwa lakukan ketika Terdakwa sudah tidak mampu untuk membayar hutang tersebut yang mana Saksi Korban Fatima Berges datang ke rumah Terdakwa sambil ngamuk-ngamuk menuntut Terdakwa untuk mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga pernah mendatangi rumah Korban untuk berbicara bahwa Terdakwa bersedia melunasi pinjaman uang dengan cara saya mencicil sesuai dengan kemampuan Terdakwa, pada saat itu Saksi Korban telah menyetujui metode pelunasan utang Terdakwa dengan cara mencicil tersebut, akan tetapi selang beberapa jam kemudian, Saksi Korban dan Saksi Siti Nur Jannah mendatangi rumah Terdakwa sambil marah-marah dengan membawa surat pernyataan pelunasan utang saya dengan cara mencicil selama 5 (lima) bulan dengan nilai cicilan sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah), namun Terdakwa tidak bersedia dan tidak menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa sejak awal sebelum melakukan pinjaman, Terdakwa memang berniat hanya mengganti nominal bunga dan adminnya saja, akan tetapi Terdakwa tidak pernah ada niat untuk menipu dengan cara tidak akan membayarkan uang milik Saksi Korban Fatima Berges yang dipinjamkan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian utang piutang yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Ramla Biloro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan kejadian utang piutang antara Terdakwa yang telah meminjam uang dari Saksi Korban Fatma Barges;
- Bahwa Saksi sudah lupa tepatnya kapan dan dimana Terdakwa meminjam uang dari Saksi Korban Fatma Barges, namun setahu Saksi kejadian utang piutang tersebut terjadi pada tahun 2021;
- Bahwa jumlah uang yang dipinjam oleh Terdakwa dari Korban adalah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang Terdakwa pinjam dari Saksi Korban Fatma Barges tersebut digunakan untuk apa;
- Bahwa tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa, tetapi setahu Saksi Terdakwa ada memiliki usaha fotokopi dan jual beli online;
- Bahwa Saksi pernah meminjam uang dari Saksi Korban Fatma Barges karena saat itu Saksi butuh modal untuk usaha;
- Bahwa setahu Saksi uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dipinjam oleh Terdakwa dari Korban tersebut belum dibayarkan;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi jika Terdakwa ada meminjam uang dari Saksi Korban Fatma Barges sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) selama batas waktu 25 (dua puluh lima) hari;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah sama-sama sering melakukan jual beli online sehingga sering kali bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa setiap orang yang melakukan pinjaman dari Saksi Korban Fatma Barges, selalu dikenakan biaya admin sebesar 5% (lima persen) dari pinjaman pokok dan juga bunga pinjaman sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pinjaman pokok;
- Bahwa Saksi mengetahui biaya admin dan bunga pinjaman tersebut karena Saksi juga pernah melakukan pinjaman uang dari Saksi Korban Fatma Barges;
- Bahwa dari cerita Terdakwa uang pinjaman dari Saksi Korban Fatma Barges Terdakwa ada gunakan untuk membayar pinjaman dari orang lain lagi;
- Bahwa tidak mengetahui tentang niat Terdakwa untuk membayar pinjaman uang tersebut kepada Korban;
- Bahwa sebelumnya sejak tahun 2019 Terdakwa pernah melakukan pinjaman kepada Saksi Korban Fatma Barges, dan sekali waktu Saksi

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengantarkan Terdakwa untuk meminjam uang kepada Saksi Korban Fatma Barges Korban pada tahun 2019;

- Bahwa dari cerita Terdakwa kepada saya kalau batas waktu pinjaman adalah selama 25 (dua puluh lima hari);
- Bahwa di rumah Saksi Korban Fatma Barges tidak ada kantor simpan pinjam;
- Bahwa Saksi Korban Fatma Barges sering menjalankan peminjaman uang kepada orang-orang;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Korban Fatma Barges kwitansi yang dijadikan bukti dari dua kali pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ditulis nominalnya sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan nominal Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) ditulis dalam 1 (satu) kwitansi oleh Terdakwa atas arahan dari Korban, dengan rincian nominalnya sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) merupakan akumulasi dari pinjaman pokok pertama sebesar nominalnya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditambah dengan bunga 30% (tiga puluh persen) sedangkan pinjaman kedua yang dilakukan Terdakwa keesokan harinya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ditambah dengan bunga 30% (tiga puluh persen) dimana kwitansi ditulis oleh Terdakwa dengan arahan dari Korban;
- Bahwa Terdakwa dan bahkan keluarga Terdakwa pernah mendatangi rumah Saksi Korban Fatma Barges untuk membicarakan tentang pinjaman tersebut, tetapi Saksi tidak mengetahui bagaimana pembicaraan Terdakwa dan juga keluarga Terdakwa dengan Korban saat itu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi kalau ada niat untuk membayar pinjaman uang kepada Saksi Korban Fatma Barges dan kalau nantinya Terdakwa belum mempunyai uang untuk membayar maka, Terdakwa akan membayarkan bunga pinjaman terlebih dahulu kepada Saksi Korban Fatma Barges;

2. Saksi Ivone Rares, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan kejadian utang piutang antara Terdakwa yang telah meminjam uang dari Saksi Korban Fatma Barges;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa meminjam uang dari Saksi Korban Fatma Barges;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kalau Terdakwa pernah meminjam uang dari Saksi Korban Fatma Barges sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa sering melakukan pinjaman uang dari Saksi Korban Fatma Barges;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban Fatma Barges karena Saksi pernah pinjam uang dari Saksi Korban Fatma Barges;
- Bahwa Saksi berapa kali pernah meminjam uang dari Korban;
- Bahwa Saksi pernah terlambat melakukan pembayaran utang kepada Saksi Korban Fatma Barges;
- Bahwa setiap kali jatuh tempo pelunasan pinjaman maka Saksi Korban Fatima Berges akan melakukan penagihan langsung kepada Saksi;
- Bahwa bila sudah jatuh tempo atau melebihi hari cara Saksi Korban Fatima Berges menagih uang pinjaman dari Saksi dengan cara marah-marah dan bahkan dengan mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa Saksi Korban Fatima Berges sering memberikan pinjaman kepada orang-orang;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pinjaman uang dari Saksi Korban Fatima Berges dikenakan biaya admin sebesar 5% (lima persen) dan 30% (tiga puluh persen) bunga pinjaman dari pokok pinjaman;
- Bahwa setiap transaksi pinjaman dengan Saksi Korban Fatima Berges selalu ada kwitansi yang dibuat dan ditulis oleh Saksi Korban Fatima Berges;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yuni Ambarwati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan kejadian utang piutang antara Terdakwa yang telah meminjam uang dari Saksi Korban Fatma Barges;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa meminjam uang dari Saksi Korban Fatma Barges;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kalau Terdakwa pernah meminjam uang dari Saksi Korban Fatma Barges sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa sering melakukan pinjaman uang dari Saksi Korban Fatma Barges;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban Fatma Barges karena Saksi pernah pinjam uang dari Saksi Korban Fatma Barges;
  - Bahwa Saksi berapa kali pernah meminjam uang dari Korban;
  - Bahwa Saksi pernah terlambat melakukan pembayaran utang kepada Saksi Korban Fatma Barges;
  - Bahwa setiap kali jatuh tempo pelunasan pinjaman maka Saksi Korban Fatma Barges akan melakukan penagihan langsung kepada Saksi;
  - Bahwa bila sudah jatuh tempo atau melebihi hari cara Saksi Korban Fatma Barges menagih uang pinjaman dari Saksi dengan cara marah-marah dan bahkan dengan mengeluarkan kata-kata kasar;
  - Bahwa Saksi Korban Fatma Barges sering memberikan pinjaman kepada orang-orang;
  - Bahwa pada saat Saksi melakukan pinjaman uang dari Saksi Korban Fatma Barges dikenakan biaya admin sebesar 5% (lima persen) dan 30% (tiga puluh persen) bunga pinjaman dari pokok pinjaman;
  - Bahwa setiap transaksi pinjaman dengan Saksi Korban Fatma Barges selalu ada kwitansi yang dibuat dan ditulis oleh Saksi Korban Fatma Barges;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Wirda Andriyani Malawat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan kejadian utang piutang antara Terdakwa yang telah meminjam uang dari Saksi Korban Fatma Barges;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa meminjam uang dari Saksi Korban Fatma Barges;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kalau Terdakwa pernah meminjam uang dari Saksi Korban Fatma Barges sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa sering melakukan pinjaman uang dari Saksi Korban Fatma Barges;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban Fatma Barges karena Saksi pernah pinjam uang dari Saksi Korban Fatma Barges;
- Bahwa Saksi berapa kali pernah meminjam uang dari Korban;
- Bahwa Saksi pernah terlambat melakukan pembayaran utang kepada Saksi Korban Fatma Barges;
- Bahwa setiap kali jatuh tempo pelunasan pinjaman maka Saksi Korban Fatma Barges akan melakukan penagihan langsung kepada Saksi;
- Bahwa bila sudah jatuh tempo atau melebihi hari cara Saksi Korban Fatma Barges menagih uang pinjaman dari Saksi dengan cara marah-marah dan bahkan dengan mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa Saksi Korban Fatma Barges sering memberikan pinjaman kepada orang-orang;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pinjaman uang dari Saksi Korban Fatma Barges dikenakan biaya admin sebesar 5% (lima persen) dan 30% (tiga puluh persen) bunga pinjaman dari pokok pinjaman;
- Bahwa setiap transaksi pinjaman dengan Saksi Korban Fatma Barges selalu ada kwitansi yang dibuat dan ditulis oleh Saksi Korban Fatma Barges;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Fadel Sarlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan kejadian utang piutang antara Terdakwa yang telah meminjam uang dari Saksi Korban Fatma Barges;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa meminjam uang dari Saksi Korban Fatma Barges;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kalau Terdakwa pernah meminjam uang dari Saksi Korban Fatma Barges sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi juga tidak pernah mengetahui kalau Terdakwa sering meminjam uang kepada Saksi Korban Fatma Barges;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi sekitar tahun 2020 dan 2021 Terdakwa beberapa kali menyuruh Saksi untuk pergi mengambil uang dari Saksi Fatima Bergse, tetapi Saksi tidak mengetahui kalau uang tersebut adalah uang pinjaman Terdakwa dari Saksi Korban Fatima Berges;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika uang yang Saksi ambil dari Saksi Korban Fatima Berges adalah uang pinjaman;
- Bahwa setiap mengambil dan mengantar Saksi tidak mengetahui nominal uang pinjaman dari Saksi Korban Fatima Berges;
- Bahwa Saksi selalu diberi upah ongkos ojek oleh Terdakwa setelah mengambil uang dari Saksi Korban Fatima Berges;
- Bahwa seingat Saksi, pada bulan Juni 2020 Saksi mengambil uang dari Saksi Korban Fatima Berges sebanyak 2 (dua) kali, pada bulan Juli 2020 sebanyak 1 (satu) kali, pada bulan Agustus 2020 sebanyak 2 (dua) kali, kesemuanya adalah atas suruhan Terdakwa dan uang-uang tersebut kemudian Saksi serahkan kepada Saksi Korban Fatima Berges;
- Bahwa Terdakwa selalu menyuruh Saksi di siang hari untuk mengambil uang di rumah Saksi Korban Fatima Berges;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pembicaraan dengan Saksi Korban Fatima Berges;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kalau sekitar bulan Januari tahun 2021 Terdakwa ada melakukan pekerjaan proyek, bisnis atau pekerjaan lain;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli Abdul Latif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Dosen Fakultas Agama Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Iqra Buru, keahlian secara umum Ahli adalah pada bidang Pendidikan islam;
- Bahwa dalam agama islam Allah SWT dan Rasulnya telah mengharamkan dan mengutuk yang namanya riba, dalam Surat Albaqoroh ayat 275, yang artinya pada pokoknya adalah Allah SWT telah menghalal jual beli dan mengharamkan riba;
- Bahwa secara bahasa Riba diambil dari kata aziyadah, yang artinya “tambahan” dimana tambahan tersebut dinamakan dengan riba, sehingga

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana dalam suatu perjanjian pinjam meminjam mensyaratkan adanya tambahan dalam pengembaliannya maka hal tersebut telah memenuhi unsur riba;

- Bahwa salah satu alasan fundamental riba itu diharamkan oleh karena riba itu telah memakan harta orang lain dengan bathil. Menurut Imam Al-Suyudi makna Bathil adalah melakukan suatu perbuatan dengan jalan yang tidak sesuai dengan syariat dan menyelisihi hukum-hukum Allah SWT, sehingga jelas memakan harta orang lain dengan cara-cara yang bathil merupakan perbuatan dosa yang dilarang dalam agama islam;
- Bahwa dalam islam dianjurkan menghidupkan sifat saling tolong menolong, dalam khazanah islam tolong menolong itu harus dilakukan dengan ikhlas tanpa adanya tendensi untuk mengharapkan tujuan tertentu guna meraup keuntungan karena semata-mata mengharapkan ridho dari Allah SWT, sehingga bila kita meminjam uang kepada seseorang sebesar 100 Juta Rupiah, maka si peminjam itu harus mengembalikannya sesuai dengan nominal jumlah pada saat awal meminjam tanpa harus melebihi nominalnya;
- Bahwa secara hukum muamalah islam konsep dasar riba dimaknai sebagai tambahan selain modal, sehingga apapun bentuk ataupun namanya seperti bunga, biaya administrasi atau segala sesuai yang mengandung adanya unsur “tambahan” hal itu sudah dapat disebut riba;
- Bahwa pandangan para ulama-ulama yang salah satunya adalah Syeikh Yusuh Alqorodi berpendapat bahwa setiap pinjaman yang didalamnya mensyaratkan adanya tambahan maka hal itu merupakan riba, dengan kata lain bila dalam pinjam meminjam mensyaratkan adanya bunga, maka bunga tersebut dalam hukum islam telah termasuk dalam dosa riba;
- Bahwa dalam hal pinjam meminjam yang dibolehkan hanyalah mengembalikan pinjaman pokoknya saja, kalau telah melebihi daripada pinjaman pokok maka hal tersebut dikategorikan sebagai riba;
- Bahwa secara hukum agama islam, bila si A telah meminjam uang kepada si B sebesar 100 Juta dengan Bunga 30 % sebesar 120 Juta sebanyak 4 (empat) kali pinjaman dengan pinjaman yang sama, dan pada pinjaman akhir si A meminjam kembali kepada si B sebesar 120 Juta, maka menurut Ahli pinjaman 120 Juta di akhir tersebut boleh tidak dibayarkan karena bunga pinjaman sebanyak 4 kali sebelumnya telah dibayarkan oleh Si A;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Nla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara muamalah transaksi pinjam meminjam dapat dikatakan tidak sah apabila telah menyalahi ketentuan ketetapan dalam agama islam;
- Bahwa Allah dan rasulnya telah melaknat siapa-siapa yang memakan riba, dalam alquran dikatakan orang-orang seperti saksi, notulen, peminjam, pemberi pinjaman yang jelas-jelas melakukan transaksi dalam riba maka sifatnya adalah haram;
- Bahwa hukum seseorang yang tidak mau mengembalikan hutang pokoknya adalah berdosa, karena dalam hutang pituang orang yang meminjam diwajibkan untuk mengembalikan uang yang telah dipinjamnya tersebut;
- Bahwa dosa riba merupakan satu dari salah satu 7 (tujuh) dosa besar, sehingga kadar dosa riba lebih besar tingkatannya karena hubungannya adalah dengan hambluminallah, sedangkan bila seseorang tidak mengembalikan pinjaman utang dosanya bersifat hambluminannas;
- Bahwa 7 (tujuh) dosa besar adalah menyektkukan allah, memakan harta anak yatim, menuduh wanita sholihah, berzina, sihir, lari dari medan pertempuran dan memakan riba;
- Bahwa hukum orang yang telah berniat diawal untuk tidak membayar dengan mengulur-ulur adalah haram dan berdosa;
- Bahwa pinjam meminjam dibolehkan dalam islam, secara agama bila dalam keadaan darurat hal yang haram hukumnya dapat dihalalkan, contoh kelaparan dalam hutan maka dihalalkan untuk memakan makanan yang haram. Namun dalam hal pinjam meminjam Ahli berpendapat masih banyak solusi lain selain meminjam dengan riba untuk mendapatkan pinjaman yang dibutuhkan, Dengan kata lain "kondisi darurat" tidak dapat dijadikan alasan pembenar sebagai alasan dalam meminjam uang dengan riba;
- Bahwa yang harus dikembalikan adalah modal pokoknya sehingga bila orang hanya berniat untuk membayar bunga saja maka hal tersebut adalah haram dan berdosa;
- Bahwa Riba terbagi menjadi 2 (dua) yakni riba nasiah dan riba fath, sehingga bila terdapat syarat adanya tambahan bila terlambat membayar termasuk dalam kategori riba nasiah;
- Bahwa solusi yang baik dalam pinjam meminjam cara-cara yang halal sebagaimana apa yang telah ditentukan dalam Alquran dan Hadis;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) Buah Lampu Sorot Lighting warna hitam dengan tulisan AC90-240 V 50/60 Hz;
2. 4 (empat) Buah Lampu LED MINI FLAT PAR LIGHT Warna Hitam;
3. 3 (tiga) Buah Terminal cok warna putih dan kabel warna hitam beserta kepala cok warna putih yang sudah terpasang;
4. 1 (satu) Buah kabel warna hitam merek ETERNA dengan panjang 50 (lima puluh) Meter;
5. 17 (tujuh belas) Lembar kain dekor kursi kecil warna merah dengan panjang 2 (dua) Meter;
6. 2 (dua) Lembar Kain warna merah dengan panjang 6 (enam) Meter;
7. 3 (tiga) set Pakaian Badut Yaitu (Topeng, Baju, Tas, Rambut Wik, dan Sepatu);
8. 32 (tiga puluh dua) Buah Lakban Warna Coklat;
9. 32 (tiga puluh dua) Buah Lakban Warna Putih;
10. 294 (dua ratus sembilan puluh empat) Buah Kursi Kayu berukuran kecil warna putih;
11. 10 (sepuluh) Buah Tas berwarna putih, hijau bertulis MEow Cat dan bergambar kucing;
12. 16 (enam belas) Buah RSD SKIN Super Collagen 30 Capsule;
13. 5 (lima) Buah RSD SKIN Brightening Glow Body Lotion E 100 ml;
14. 6 (enam) Buah RSD SKIN Brightening Glow Body Scrub Smooth & Softens Skin e 100 g;
15. 7 (tujuh) Buah RSD SKIN Brightening Glow Body Scrub E 100 g;
16. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna hijau, bertuliskan telah terima dari ibu FATMA BARGES sebesar Rp. 260.000.000,- dan Rp. 36.000.000,- yang ditandatangani oleh saudari ATIKA ARIEF WAMNEBO diatas materai 6000 tertanggal 7 Januari 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 Terdakwa menelpon Saksi menelpon Saksi Deiby Natalia Tumondo untuk meminta bantu pergi bersama-sama dengan Terdakwa untuk menemui Saksi Korban Fatima Korban guna meminjam uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Saksi Korban Fatima Berges;
2. Bahwa dalam pembicaraan dengan Saksi Deiby Natalia Tumondo tersebut alasan Terdakwa ingin meminjam uang karena Terdakwa ingin menggantikan uang ibu Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Saksi Deiby Natalia Tumondo untuk dibantu berbicara kepada Saksi Korban Fatima kalau uang yang dipinjam akan digunakan suami Saksi Deiby Natalia Tumondo untuk mengerjakan proyek jalan raya di Desa Biloro;

3. Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa menelepon Saksi Korban Fatima Berges dan menyampaikan ingin bertemu guna membahas pinjam meminjam uang oleh Saksi Deiby Natalia Tumondo yang ingin meminjam uang untuk pelaksanaan proyek jalan desa biloro kepada Saksi Korban Fatima Berges dengan jaminan Terdakwa yang akan bertanggung jawab untuk mengganti uang yang dipinjam dari Saksi Deiby Natalia Tumondo;

4. Bahwa setelah Saksi Fatima Berges menyetujui Terdakwa dan Saksi Deiby Natalia Tumondo kemudian pergi bersama-sama menemui Saksi Korban Fatima Berges di rumahnya dan setelah tiba di depan pintu pagar rumah Saksi Korban, saat itu Saksi Korban Fatima Berges sudah menunggu di depan pintu pagar dan kemudian Saksi Korban Fatima Berges membuka pintu dan mempersilahkan Terdakwa dan Saksi Deiby Natalia Tumondo masuk ke dalam rumah;

5. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Deiby Natalia Tumondo bercerita dengan Saksi Korban Fatima Berges terkait peminjaman uang oleh Saksi Deiby Natalia Tumondo sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

6. Bahwa alasan yang disampaikan oleh Saksi Deiby Natalia Tumondo kepada Saksi Korban Fatima Berges adalah Saksi Deiby Natalia Tumondo sedang kesulitan menutupi kekurangan dana dalam mengerjakan proyek jalan di Desa Biloro yang dikerjakan oleh Suami dari Saksi Deiby Natalia Tumondo;

7. Bahwa tanpa berpikir Panjang Saksi Fatima Berges kemudian masuk ke dalam kamar dan setelah itu menemui Terdakwa dan Saksi Deiby Natalia Tumondo di ruang tamu dengan membawa uang yang dibungkus dalam kantong plastik kresek warnah hitam yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

8. Bahwa setelah menerima uang pinjaman tersebut, Terdakwa kemudian menuliskan nominal uang di atas kwitansi bermaterai, redaksi yang tertulis pada kwitansi tersebut Terdakwa sendiri yang menuliskan dengan arahan dari Saksi Korban Fatima Berges dan kemudian Terdakwa menandatangani kwitansi tersebut;

9. Bahwa dalam pinjam meminjam antara Terdakwa dengan Saksi Korban Fatima Berges terdapat kesepakatan waktu pengembalian yakni selama 25

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima) hari, disamping itu terdapat biaya admin sebesar 5% (lima persen) dan juga bunga pinjaman sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pokok pinjaman yang ditetapkan Saksi Korban Fatima Berges ketika uang diserahkan kepada Terdakwa, sehingga nominal pokok pinjaman yang telah Terdakwa dan Saksi Korban Fatima Berges bicarakan tidak sama dengan nominal uang yang Terdakwa terima dari Saksi Korban Fatima Berges;

10. Bahwa nominal uang yang Terdakwa tuliskan dalam kwitansi pembayaran adalah sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), nominal tersebut sudah termasuk dengan bunga dan biaya admin;

11. Bahwa di hari berikutnya, pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa mendatangi kembali rumah Saksi Korban Fatima Berges dan mengatakan kalau uang pinjaman pertama sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak cukup dalam pelaksanaan pekerjaan proyek jalan di desa Biloro dan memohon kepada Saksi Korban untuk memberikan tambahan pinjaman sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

12. Bahwa peminjaman kedua tersebut disetujui oleh Saksi Korban Fatima Berges dan kemudian nominal awal kwitansi tersebut di tambahkan sehingga total uang yang dipinjam oleh Terdakwa berikut dengan Bunga admin adalah sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

13. Bahwa dari kedua pinjaman uang dari Saksi Korban Fatima Berges sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pinjaman sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), masing-masing dikenakan biaya admin sebesar 5% (lima persen) dan juga bunga pinjaman sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pokok pinjaman;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palsu, dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa “barang siapa” menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum baik itu setiap orang (*naturrelijk person*) maupun setiap badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang didakwa sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Atika Arief Wamnebo alias Ika dengan identitas lengkap sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi-Saksi, yang selanjutnya dipersidangan para Saksi tersebut telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa meskipun tidak terjadi kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan, dalam menentukan kesalahan serta pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dibuktikan dengan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang bahwa sub unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” melekat dengan perbuatan, untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan materiil (*delicts bestandelen*) yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bermula pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 Terdakwa menelpon Saksi menelpon Saksi Deiby Natalia Tumondo untuk meminta bantu pergi bersama-sama dengan Terdakwa untuk menemui Saksi Korban Fatima Korban guna meminjam uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Saksi Korban Fatima Berges;

Bahwa dalam pembicaraan dengan Saksi Deiby Natalia Tumondo tersebut alasan Terdakwa ingin meminjam uang karena Terdakwa ingin menggantikan uang ibu Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Deiby Natalia Tumondo untuk dibantu berbicara kepada Saksi Korban Fatima kalau uang yang dipinjam akan digunakan suami Saksi Deiby Natalia Tumondo untuk mengerjakan proyek jalan raya di Desa Biloro;

Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa menelepon Saksi Korban Fatima Berges dan menyampaikan ingin bertemu guna membahas pinjam meminjam uang oleh Saksi Deiby Natalia Tumondo yang ingin meminjam uang untuk pelaksanaan proyek jalan desa biloro kepada Saksi Korban Fatima Berges dengan jaminan Terdakwa yang akan bertanggung jawab untuk mengganti uang yang dipinjam dari Saksi Deiby Natalia Tumondo;

Bahwa setelah Saksi Fatima Berges menyetujui Terdakwa dan Saksi Deiby Natalia Tumondo kemudian pergi bersama-sama menemui Saksi Korban Fatima Berges di rumahnya dan setelah tiba di depan pintu pagar rumah Saksi Korban, saat itu Saksi Korban Fatima Berges sudah menunggu di depan pintu pagar dan kemudian Saksi Korban Fatima Berges membuka pintu dan mempersilahkan Terdakwa dan Saksi Deiby Natalia Tumondo masuk ke dalam rumah;

Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Deiby Natalia Tumondo bercerita dengan Saksi Korban Fatima Berges terkait peminjaman uang oleh Saksi Deiby Natalia Tumondo sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Bahwa alasan yang disampaikan oleh Saksi Deiby Natalia Tumondo kepada Saksi Korban Fatima Berges adalah Saksi Deiby Natalia Tumondo sedang kesulitan menutupi kekurangan dana dalam mengerjakan proyek jalan di Desa Biloro yang dikerjakan oleh Suami dari Saksi Deiby Natalia Tumondo;

Bahwa tanpa berpikir Panjang Saksi Fatima Berges kemudian masuk ke dalam kamar dan setelah itu menemui Terdakwa dan Saksi Deiby Natalia Tumondo di ruang tamu dengan membawa uang yang dibungkus dalam kantong plastik kresek warna hitam yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah menerima uang pinjaman tersebut, Terdakwa kemudian menuliskan nominal uang di atas kwitansi bermaterai, redaksi yang tertulis pada kwitansi tersebut Terdakwa sendiri yang menuliskan dengan arahan dari Saksi Korban Fatima Berges dan kemudian Terdakwa menandatangani kwitansi tersebut;

Bahwa dalam pinjam meminjam antara Terdakwa dengan Saksi Korban Fatima Berges terdapat kesepakatan waktu pengembalian yakni selama 25 (dua puluh lima) hari, disamping itu terdapat biaya admin sebesar 5% (lima persen) dan juga bunga pinjaman sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pokok pinjaman yang ditetapkan Saksi Korban Fatima Berges ketika uang diserahkan kepada Terdakwa, sehingga nominal pokok pinjaman yang telah Terdakwa dan Saksi Korban Fatima Berges bicarakan tidak sama dengan nominal uang yang Terdakwa terima dari Saksi Korban Fatima Berges;

Bahwa nominal uang yang Terdakwa tuliskan dalam kwitansi pembayaran adalah sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), nominal tersebut sudah termasuk dengan bunga dan biaya admin;

Bahwa di hari berikutnya, pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar jam 14.00 WIT Terdakwa mendatangi kembali rumah Saksi Korban Fatima Berges dan mengatakan kalau uang pinjaman pertama sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak cukup dalam pelaksanaan pekerjaan proyek jalan di desa Biloro dan memohon kepada Saksi Korban untuk memberikan tambahan pinjaman sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa peminjaman kedua tersebut disetujui oleh Saksi Korban Fatima Berges dan kemudian nominal awal kwitansi tersebut di tambahkan sehingga total uang yang dipinjam oleh Terdakwa berikut dengan Bunga admin adalah sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Bahwa dari kedua pinjaman uang dari Saksi Korban Fatima Berges sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pinjaman sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), masing-masing dikenakan biaya admin sebesar 5% (lima persen) dan juga bunga pinjaman sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pokok pinjaman;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta tersebut cara yang dipergunakan Terdakwa untuk mendapat pinjaman hutang dari Saksi Korban Fatima berges adalah sebagai berikut;

1. Bahwa dalam pembicaraan telepon Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Fatima Berges bahwa Saksi Tumondo ingin meminjam uang



kepada Saksi Korban Fatima Berges, selain itu Terdakwa juga menyampaikan bahwa Terdakwa siap bertanggung jawab untuk mengembalikan uang yang dipinjam oleh Saksi Deiby Natalia Tumondo;

2. Bahwa Terdakwa sebelum bertemu dengan Saksi Korban Fatima Berges, telah memberikan arahan kepada Saksi Deiby Natalia Tumondo untuk mengatakan hal yang tidak benar dengan mengarang cerita tentang proyek pembangunan jalan bilro sebagai alasan dalam meminjam utang kepada Saksi Korban Fatima Berges;

Menimbang bahwa alasan Terdakwa mengajak Saksi Deiby Natalia Tumondo adalah karena Terdakwa masih memiliki utang di Saksi Korban Fatima Berges yang belum Terdakwa lunasi, sehingga Terdakwa mengajak Saksi Deiby Natalia Tumondo dengan keyakinan kalau Saksi Korban Fatima Berges akan meminjamkan uang kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Deiby Natalia Tumondo, Saksi Melkor Solisa, S.IP., M.Si dan Pengakuan Terdakwa sendiri, diketahui bahwa pekerjaan proyek pembangunan jalan di Desa Biloro yang dikerjakan oleh suami dari Saksi Deiby Natalia Tumondo adalah tidak benar adanya, Terdakwa hanya menggunakan alasan pekerjaan proyek jalan tersebut untuk bisa diberikan pinjaman oleh Saksi Korban Fatima Berges;

Menimbang bahwa menurut R.Soesilo cara seorang penipu melakukan penipuan adalah dengan membujuk seseorang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang yang maksud pembujukan itu digunakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Perbuatan membujuk dilakukan seorang penipu dengan memakai: (1) nama palsu atau keadaan palsu atau; (2) Akal cerdas (tipu muslihat) atau; (3) Karangan perkataan bohong (R.Soesilo, KUHP serta Komentar-komentar Pasal Demi Pasal);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Reimon Supusepa, S.H., M.H yang dimaksud dengan penipuan menurut pendapat R. Sugandhi dalam bukunya yang berjudul "Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya", adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa sejak awal sebelum melakukan pinjaman, Terdakwa memang telah berniat hanya mengganti nominal bunga dan adminnya saja,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam hal ini telah ditemukan adanya perbuatan (actus reus) dan niat jahat (mens rea) dari Terdakwa selaku debitor untuk tidak mengganti hutang pokok pinjaman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Terdakwa telah berhasil membujuk dengan membuat alasan fiktif kepada korban melalui perantara Saksi Deiby Natalia yang atas kebohongannya itu Saksi Korban menyerahkan pinjaman uang kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan materiil yang telah terpenuhi tersebut dilakukan oleh Terdakwa “dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang bahwa maksud dan pengertian dari “dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain” ini adalah suatu perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dilakukan dengan tanpa hak atau bertentangan dengan aturan hukum atau kepatutan yang ada dalam masyarakat demi tercapainya tujuan yang dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, senyatanya hutang yang diberikan oleh Saksi Fatima Berges tidak digunakan untuk dinikmati oleh Saksi Deby Natalia Tumondo, melainkan seluruh uang pinjaman sejumlah Rp230.000,00 tersebut diperuntukan untuk memenuhi kepentingan pribadi Terdakwa sendiri seperti membayar hutang, membeli bahan dekor dan juga membayar angsuran mobil Terdakwa;

Menimbang bahwa pinjam meminjam oleh Terdakwa didasari dengan adanya bujukan dengan perkataan bohong yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi Korban yang menjadikan Saksi Korban terbujuk untuk memberikan pinjaman hutang;

Menimbang bahwa meskipun hubungan hukum antara Terdakwa dengan Saksi Korban Fatima Berges mulanya adalah pinjam meminjam uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk menambah kekurangan dana proyek jalan biloro, namun cara yang telah dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan secara melawan hukum serta bertentangan dengan asas-asas hukum yang menghendaki adanya iktikad baik dalam hubungan hukum;

Menimbang bahwa hubungan hukum keperdataan yang tidak didasari dengan adanya kejujuran dan itikad buruk untuk merugikan seseorang adalah merupakan suatu penipuan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Terdakwa telah mempunyai niatan untuk

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan dirinya sendiri dalam membujuk Saksi Korban dengan memakai karangan perkataan bohong agar Saksi Korban dapat memberikan hutang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) Buah Lampu Sorot Lighting warna hitam dengan tulisan AC90-240 V 50/60 Hz;
- 4 (empat) Buah Lampu LED MINI FLAT PAR LIGHT Warna Hitam;
- 3 (tiga) Buah Terminal cok warna putih dan kabel warna hitam beserta kepala cok warna putih yang sudah terpasang;
- 1 (satu) Buah kabel warna hitam merek ETERNA dengan panjang 50 (lima puluh) Meter;
- 17 (tujuh belas) Lembar kain dekor kursi kecil warna merah dengan panjang 2 (dua) Meter;
- 2 (dua) Lembar Kain warna merah dengan panjang 6 (enam) Meter;
- 3 (tiga) set Pakaian Badut Yaitu (Topeng, Baju, Tas, Rambut Wik, dan Sepatu);

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 (tiga puluh dua) Buah Lakban Warna Coklat;
- 32 (tiga puluh dua) Buah Lakban Warna Putih;
- 294 (dua ratus sembilan puluh empat) Buah Kursi Kayu berukuran kecil warna putih;
- 10 (sepuluh) Buah Tas berwarna putih, hijau bertulis MEow Cat dan bergambar kucing;
- 16 (enam belas) Buah RSD SKIN Super Collagen 30 Capsule;
- 5 (lima) Buah RSD SKIN Brightening Glow Body Lotion E 100 ml;
- 6 (enam) Buah RSD SKIN Brightening Glow Body Scrub Smooth & Softens Skin e 100 g;
- 7 (tujuh) Buah RSD SKIN Brightening Glow Body Scrub E 100 g;

berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ditemukan fakta barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang dibeli Terdakwa dari hasil sebagian uang pinjaman yang diperoleh dari Saksi Korban Fatima Berges;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memenuhi sebagian kerugian yang diderita oleh Saksi Korban Fatima Berges, oleh karena itu dengan memperhatikan perkembangan pemidanaan saat ini yang lebih mengutamakan restoratif justice (pemulihan keadaan) dan juga mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanfaatan, maka Majelis Hakim merasa adil apabila barang-barang tersebut selayaknya diserahkan kepada Saksi Korban Fatima Berges sebagai solusi pilihan terbaik atas penyelesaian perkara aquo. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim dengan ini menetapkan barang bukti a quo diserahkan kepada Saksi Korban Fatima Berges;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kwitansi berwarna hijau, bertuliskan telah terima dari ibu Fatma Berges sebesar Rp260.000.000,00 dan Rp36.000.000,00 yang ditandatangani oleh saudari Atika Arief Wamnebo diatas materai 6000 tertanggal 7 Januari 2021. oleh karena merupakan barang bukti yang khusus dalam pembuktian perkara ini, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban Fatima Berges;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih mempunyai tanggungan hidup keluarga;
- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Atika Arief Wamnebo alias Ika tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) Buah Lampu Sorot Lighting warna hitam dengan tulisan AC90-240 V 50/60 Hz;
  - 4 (empat) Buah Lampu LED MINI FLAT PAR LIGHT Warna Hitam;
  - 3 (tiga) Buah Terminal cok warna putih dan kabel warna hitam beserta kepala cok warna putih yang sudah terpasang;
  - 1 (satu) Buah kabel warna hitam merek ETERNA dengan panjang 50 (lima puluh) Meter;
  - 17 (tujuh belas) Lembar kain dekor kursi kecil warna merah dengan panjang 2 (dua) Meter;
  - 2 (dua) Lembar Kain warna merah dengan panjang 6 (enam) Meter;
  - 3 (tiga) set Pakaian Badut Yaitu (Topeng, Baju, Tas, Rambut Wik, dan Sepatu);
  - 32 (tiga puluh dua) Buah Lakban Warna Coklat;
  - 32 (tiga puluh dua) Buah Lakban Warna Putih;
  - 294 (dua ratus sembilan puluh empat) Buah Kursi Kayu berukuran kecil warna putih;
  - 10 (sepuluh) Buah Tas berwarna putih, hijau bertulis MEow Cat dan bergambar kucing;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) Buah RSD SKIN Super Collagen 30 Capsule;
- 5 (lima) Buah RSD SKIN Brightening Glow Body Lotion E 100 ml;
- 6 (enam) Buah RSD SKIN Brightening Glow Body Scrub Smooth & Softens Skin e 100 g;
- 7 (tujuh) Buah RSD SKIN Brightening Glow Body Scrub E 100 g;

Diserahkan kepada Saksi Korban Fatima Berges;

- 1 (satu) lembar kwitansi berwarna hijau, bertuliskan telah terima dari ibu Fatma Berges sebesar Rp260.000.000,00 dan Rp36.000.000,00 yang ditandatangani oleh saudari Atika Arief Wamnebo diatas materai 6000 tertanggal 7 Januari 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh kami, Muhammad Akbar Hanafi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Evander Reland Butar Butar, S.H. M.H, Erfan Afandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ashari Marasabessy, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Pola Martua Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evander Reland Butar Butar, S.H.M.H

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Erfan Afandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ashari Marasabessy, S.H

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Nla